



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 274/Pdt.G/2014/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buleleng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Tempat tanggal lahir, Buleleng, 15 Pebruari 1980, Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT: Tempat tanggal lahir, Buleleng, 18 Agustus 1977, Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buleleng, dibawah Register Nomor : 274/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 17 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2004 di Desa Buleleng, Kecamatan Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Agustus 2006;
 - 2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Maret 2004;
- Bahwa selama perkawinan tahun 2004 sampai bulan Januari 2012 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh dengan hubungan kekeluargaan yang akrab dan canda ria baik antara Penggugat dan Tergugat maupun dengan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat berubah, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena egoisme dari Penggugat dan Tergugat pertengkaran tersebut terus menerus, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2013, hingga sekarang Penggugat tidak berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa untuk menjamin pendidikan anak-anak dan sesuai dengan hukum adat Bali yang menganut system patrilineal Penggugat rela dan ikhlas anak-anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk menyidangkan gugatan perceraian Penggugat ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan Nomor Surat Keterangan Perkawinan No. 5035/BR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 adalah sah;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan Nomor Surat Keterangan Perkawinan No. 5035/BR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 adalah putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
 - 2 Anak Kedua Penggugat dan TergugatTetap berada dibawah asuhan dan perawatan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.274/Pdt.G/2014/PN.Sgr, tanggal 06 Nopember 2014, dan 11 Nopember 2014 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Surat Perjanjian Cerai tertanggal 02 September 2014 antara TERGUGATdengan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 02 Oktober 2014 antara

TERGUGAT dengan PENGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor : 5108041108090003 dengan PENGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto copy Surat Keterangan melahirkan yaitu bayi laki-laki yang belum diberi nama tertanggal 27 Maret 2009 di Rumah Sakit Umum tertanggal 31 Maret 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.4;
- Foto copy Surat Keterangan melahirkan yaitu bayi perempuan yang belum diberi nama tertanggal 16 Agustus 2006 di Rumah Sakit Umum tertanggal 17 Agustus 2006, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2004;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 16 Agustus 2006, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi surat cerainya baru diurus sejak tanggal 02 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh pihak

Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak Januari 2013;
- Bahwa Penggugat adalah istri ke 3 (tiga) dari Tergugat;
- Bahwa masalah pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan di selesaikan secara adat tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap meminta cerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2 Saksi II, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2004;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 16 Agustus 2006, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 dan telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi surat cerainya baru diurus sejak tanggal 02 September 2014;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh pihak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak Januari 2013;
- Bahwa Penggugat adalah istri ke 3 (tiga) dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pernah diusahakan di selesaikan secara adat tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap meminta cerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Buleleng maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Buleleng berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Desember 2004 menurut Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pertengkar/percekcokan, dan Penggugat telah

meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.2 yaitu foto copy Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 02 Oktober 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah pada tanggal 16 Desember 2004, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 16 Agustus 2006, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 27 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, , dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 02 September 2014, bukti P-1);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1(satu) tahun telah cekcok dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dengan dibantu oleh perangkat Desa Adat dan keluarga masing-masing gagal pula untuk mendamaikan mereka, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya

unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 16 Agustus 2006, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 27 Maret 2009, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Tergugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Tergugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 16 Agustus 2006, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 009, maka petitum ke-4 dari gugatan Penggugat tersebut

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan Nomor Surat Keterangan Perkawinan No. 5035/BR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 adalah sah;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan Nomor Surat Keterangan Perkawinan No. 5035/BR/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 adalah putus karena perceraian;
- 5 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat;

b Anak Kedua Penggugat dan Tergugat

Tetap berada dibawah asuhan dan perawatan Tergugat;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buleleng pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh kami **I Wayan Merta, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum.** dan **Ni Luh Suantini, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Sang Nyoman Darmawan, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

I WAYAN MERTA SH. MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 380.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: Rp. 6.000,-

_____ +

Rp. 471.000,-